



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 220/Pdt.P/2023/PN PMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

Ade Suryani Daulay, Alamat : Jalan Tekukur No. 1 Kelurahan Sipinggol pinggol, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, email: adesdaulay1977@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 5 Desember 2023 dibawah Register Nomor : 220/Pdt.P/2023/PN PMS , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
Dengan ini datang dihadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, untuk mengajukan Permohonan Penetapan Wali atas anak dibawah umur, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 25 November 2003 **Ade Suryani Daulay** (Pemohon) menikah dengan laki-laki bernama **Harpenas Panataran Sitorus** Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-26012018-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 26 Januari 2018.
- Bahwa dari hasil Pernikahan **Harpenas Panataran Sitorus dan Ade Suryani Daulay** (Pemohon), telah dilahirkan 3 (tiga) Orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan NoMOR 220/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Vanessa Audry Deandara Sitorus, Tempat / Tanggal Lahir :

Pematangsiantar, 14 februari 2005, Alamat : Jl.Tekukur No.1,
Kelurahan : Sipinggol-pinggol, Kecamatan Siantar Barat, Kota
Pematangsiantar.

2. Daniel Hasurungan Sitorus, Tempat / Tanggal Lahir :
Pematangsiantar, 13 November 2009, Alamat : Jl.Tekukur No.1,
Kelurahan : Sipinggol-pinggol, Kecamatan Siantar Barat, Kota
Pematangsiantar.

3. Tryandara Putri Winandytia Sitorus, Tempat / Tanggal Lahir :
Pematangsiantar, 14 April 2015, Pekerjaan : Pelajar, Alamat :
Jl.Tekukur No.1, Kelurahan : Sipinggol-pinggol, Kecamatan Siantar
Barat, Kota Pematangsiantar.

- Bahwa **Harpenas Panataran Sitorus**, suami dari **Ade Suryani Daulay** (Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2020 di Rumah Sakit dikarenakan sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1272-KM-0307-2020-0005 tertanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
- Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia yang merawat, mengasuh dan membiayai hidup ketiga anak-anak pemohon yang masih dibawah umur adalah pemohon sendiri selaku isteri.
- Bahwa Suami **Ade Suryani Daulay** (Pemohon) yaitu Alm. **Harpenas Panataran Sitorus**, ada mempunyai sebidang tanah seluas 133 M2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 2406**, yang terletak di Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun, yang terdaftar atas nama **Harpenas Panataran Sitorus**.
- Bahwa setelah **Harpenas Panataran Sitorus** (suami Pemohon) meninggal dunia, **Ade Suryani Daulay** (Pemohon), **Vanessa Audry Deandara Sitorus**, **Daniel Hasurungan Sitorus**, **Tryandara Putri**

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan NoMOR 220/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Winandya Sitorus merupakan para ahli waris dari **Harpenas Panataran Sitorus (suami Pemohon)** berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Lurah Kelurahan Sippinggolpinggol Nomor 140/657/103.SB/XI/2022 tertanggal 18 November 2022;

- Bahwa oleh karena anak-anak pemohon tersebut diatas membutuhkan biaya yang sangat besar yaitu untuk biaya sehari-hari, biaya sekolah anak-anak pemohon tersebut, sedangkan penghasilan pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pemohon dan ketiga anak-anak pemohon yang masih dibawah umur, maka pemohon merasa perlu ditetapkan sebagai Wali dari ketiga anak-anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu Vanessa Audry Deandara Sitorus, Daniel Hasurungan Sitorus dan Tryandara Putri Winandytia Sitorus, untuk menjual, mengalihkan, menjaminkan dan melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah seluas 133 M2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 2406**, yang terletak di Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun, yang terdaftar atas nama **Harpenas Panataran Sitorus**.
- Bahwa untuk mendapatkan Wali dari ketiga anak-anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas, diperlukan terlebih dahulu suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang untuk itu dan oleh karena itu, maka Pemohon mengajukan kehadiran Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari dan tanggal persidangan seraya memanggil Pemohon untuk datang menghadap persidangan yang akan memeriksa Pemohon ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan NoMOR 220/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hukum bahwa Ade Suryani Daulay (Pemohon)

Selaku Ibu Kandung dari ketiga anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu:

- 1) Vanessa Audry Deandara Sitorus, Tempat / Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 14 february 2005, Alamat : Jl.Tekukur No.1, Kelurahan : Sipinggol-pinggol, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.
 - 2) Daniel Hasurungan Sitorus, Tempat / Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 13 November 2009, Alamat : Jl.Tekukur No.1, Kelurahan : Sipinggol-pinggol, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.
 - 3) Tryandara Putri Winandytia Sitorus, Tempat / Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 14 April 2015, Alamat : Jl.Tekukur No.1, Kelurahan : Sipinggol-pinggol, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.
- Adalah sebagai Wali yang sah dari dari ketiga anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, oleh sebab itu Pemohon adalah orang yang berhak untuk melakukan tindakan hukum dari ketiga anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, untuk menjual, mengalihkan, menjaminkan dan melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah seluas 133 M2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 2406**, yang terletak di Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, yang terdaftar atas nama **Harpenas Penataran Sitorus**;

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikianlah Surat Permohonan Penetapan Wali ini, pemohon perbuat dengan akal sehat dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga, dan berharap Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, mengabulkan untuk seluruh Permohonan Pemohon.

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan NoMOR 220/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 127024101770005 an. Ade Suriani Daulay yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : BP- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1272020307200003 an. Suriani Daulay yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : BP- 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Harpenas Panataran Sitorus dengan Ade Suriani Daulay, Nomor: 1272-KW-26012018-0001, tertanggal 26 Januari 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : BP- 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Vanessa Audrey Deandara Sitorus Nomor : 1272CLT0104201004761, tertanggal 1 April 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : BP- 4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Daniel Hasurungan Sitorus Nomor: 1272CLT2503201004562, tertanggal 25 Maret 2010 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : BP- 5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Try Andara Putri Winindyia Sitorus, Nomor 127-LT-25012018-0028, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : BP- 6 ;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan NoMOR 220/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Akta Kematian an. Harpenas Pnataran Sitorus
Nomor: 1272-KM-03072020-005, yang telah disesuaikan dengan
aslinya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi
tanda : BP- 7 ;

8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 140/657/103-
SB/XI/2022, tertanggal 18 November 2022, yang dibuat oleh Lurah
Sipinggol-pinggol, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah
dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : BP- 8 ;

9. Fotocopy **Sertipikat Hak Milik Nomor 2406**, yang terletak di
Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten
Simalungun, yang terdaftar atas nama **Harpenas Penataran
Sitorus**, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah
dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : BP- 9 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga
menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Asmui Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena hubungan Saksi dengan
Pemohon sebagai abang adik;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suami Pemohon bernama **Harpenas
Panataran Sitorus**;
- Bahwa anak Pemohon dengan suaminya **Harpenas Panataran Sitorus**
telah dikaruniai 3 (tiga) orang , yang pertama bernama :1. Vanessa Audry
Deandara Sitorus, Lahir : tanggal 14 februari 2005, 2. Daniel Hasurungan
Sitorus, Lahir tanggal 13 November 2009, Tryandara Putri Winandytia
Sitorus, lahir tanggal 14 April 2015;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2020 di
Rumah Sakit dikarenakan sakit;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan NoMOR 220/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sebagai Pemohon tinggal bersama dengan ketiga orang anaknya dengan menempati rumah keluarga;

- Bahwa Pemohon selama ini yang mengasuh dan merawat anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah ada yang kuliah di USU ;
- Bahwa ketiga anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa almarhum suami Pemohon ada meninggalkan sebidang tanah seluas 133 M2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) dan telah bersertifikat yang dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 2406**, yang terletak di Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun, yang terdaftar atas nama **Harpenas Penataran Sitorus**;
- Bahwa tanah yang ditinggalkan oleh almarhum suami Pemohon adalah harta bersama bukan warisan dari orang tua almarhum suami Pemohon;
- Bahwa dikarenakan Pemohon pekerjaannya berjualan dan untuk membiayai keperluan anak-anak Pemohon maka Pemohon berkeinginan menjual tanah dari almarhum suaminya;
- Bahwa pembelinya belum ada akan tetapi Pemohon sudah mengurus balik nama sertifikat menjadi atas nama Pemohon dan ketiga orang anaknya sebagai ahli waris dari almarhum **Harpenas Penataran Sitorus**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan , supaya Pemohon menjadi wali bagi anak-anak Pemohon untuk menjual tanah peninggalan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu yang baik bagi ketiga orang anaknya ;
- Bahwa Pemohon ada meminta persetujuan anak-anaknya untuk menjual tanah dan tidak keberatan;
- Bahwa orang tua dari suami Pemohon sudah tua dan tidak begitu harmonis hubungannya sehingga Pemohon sendiri yang membiayai anak-anaknya ;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan NoMOR 220/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena suami Pemohon dengan Saksi masih sebagai sepupuan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suami Pemohon bernama **Harpenas Panataran Sitorus**;
- Bahwa anak Pemohon dengan suaminya **Harpenas Panataran Sitorus telah dikaruniai 3 (tiga) orang** , yang pertama bernama :1. Vanessa Audry Deandara Sitorus, Lahir : tanggal 14 february 2005, 2.Daniel Hasurungan Sitorus, Lahir tanggal 13 November 2009, Tryandara Putri Winandyia Sitorus, lahir tanggal 14 April 2015,
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2020 di Rumah Sakit dikarenakan sakit;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama dengan ketiga orang anaknya dengan menempati rumah keluarga;
- Bahwa Pemohon selama ini yang mengasuh dan merawat anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah ada yang kuliah di USU ;
- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa almarhum suami Pemohon ada meninggalkan sebidang tanah seluas 133 M2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) dan telah bersertifikat yang dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 2406**, yang terletak di Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, yang terdaftar atas nama **Harpenas Penataran Sitorus**;
- Bahwa tanah yang ditinggalkan oleh almarhum suami Pemohon adalah harta bersama bukan warisan dari orang tua almarhum suami Pemohon;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan NoMOR 220/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa karena Pemohon pekerjaannya berjualan dan untuk membiayai keperluan anak-anak Pemohon maka Pemohon berkeinginan menjual tanah dari almarhum suaminya;

- Bahwa pembelinya belum ada akan tetapi Pemohon sudah mengurus balik nama sertifikat menjadi atas nama Pemohon dan ketiga orang anaknya sebagai ahli waris dari almarhum **Harpenas Penataran Sitorus**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan , supaya Pemohon menjadi wali bagi anak-anak Pemohon untuk menjual tanah peninggalan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu yang baik bagi ketiga orang anaknya dan tidak boros;
- Bahwa Pemohon ada meminta persetujuan anak-anaknya untuk menjual tanah dan tidak keberatan;
- Bahwa orang tua dari suami Pemohon sudah tua dan tidak begitu harmonis hubungannya sehingga Pemohon sendiri yang membiayai anak-anaknya ;
- Bahwa Pemohon ada memberitahukan akan menjual tanah peninggalan almarhum suaminya kepada mertua Pemohon dan mertua Pemohon menjawab apa yang terbaik menurut Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan keluarga almarhum suami Pemohon renggang dan kurang harmonis;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan NoMOR 220/Pdt.P/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah supaya

Pengadilan Negeri Pematang Siantar menetapkan Pemohon sebagai wali dari ketiga orang anak Pemohon yang bernama 1. Vanessa Audry Deandara Sitorus, Lahir : tanggal 14 Februari 2005, 2. Daniel Hasurungan Sitorus, Lahir tanggal 13 November 2009, 3. Tryandara Putri Winandytia Sitorus, lahir tanggal 14 April 2015, untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur melakukan tindakan hukum dari ketiga anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, untuk menjual, mengalihkan, menjaminkan dan melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah seluas 133 M2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 2406**, yang terletak di Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun, yang terdaftar atas nama **Harpenas Penataran Sitorus**;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
3. Tidak ada orang lain atau pihak yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte. (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 29)

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 dikatakan bahwa kewenangan Pengadilan juga termasuk ruang lingkup *yuridiksi voluntair* yang lazim disebut sebagai permohonan, namun kewenangan ini terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan NoMOR 220/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tekukur No. 1 Kelurahan Sipinggol pinggol, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah Pemohon yang merupakan isteri dari almarhum **Harpenas Penataran Sitorus** dan wali dari anak -anak Pemohon yang bernama 1. Vanessa Audry Deandara Sitorus, Lahir : tanggal 14 Februari 2005, 2. Daniel Hasurungan Sitorus, Lahir tanggal 13 November 2009, 3. Tryandara Putri Winandytia Sitorus, lahir tanggal 14 April 2015, dapat ditetapkan mewakili ketiga orang anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk dapat melakukan tindakan hukum keperdataan atas harta warisan peninggalan alm suami Pemohon yang sudah dibaliknamakan menjadi nama Pemohon dan ketiga orang anak Pemohon tersebut?

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan NoMOR 220/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: P-1 sampai P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. Asmui Daulay, 2. Ramses Hutabarat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum:

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Harpenas Panataran Sitorus (P-3);
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Harpenas Panataran Hutabarat ada 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Vanessa Audry Deandara Sitorus, umur 18 tahun, Lahir : tanggal 14 Februari 2005, 2. Daniel Hasurungan Sitorus, berumur 14 tahun, Lahir tanggal 13 November 2009, 3. Tryandara Putri Winandytia Sitorus, umur 8 tahun, lahir tanggal 14 April 2015, (P-4, P-5 dan P-6);
- Bahwa suami Pemohon bernama Harpenas Panataran Sitorus telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2020, (P-7)
- Bahwa almarhumah suami Pemohon dan Pemohon mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang telah **bersertipikat Hak Milik Nomor 2406**, yang terletak di Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun, yang terdaftar atas nama Harpenas Penataran Sitorus dan telah dibaliknamakan atas nama ketiga anak Pemohon dan Pemohon sebagai ahli warisnya (P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pedata dijelaskan dalam Pasal 330 KUHPedata, mengatakan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan NoMOR 220/Pdt.P/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon bahwa suami dari **Ade Suriani Daulay** (Pemohon) yaitu Alm. **Harpenas Panataran Sitorus**, ada mempunyai sebidang tanah seluas 133 M² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 2406**, yang terletak di Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, yang terdaftar atas nama **Harpenas Penataran Sitorus**, dan setelah **Harpenas Panataran Sitorus (suami Pemohon)** meninggal dunia, **Ade Suryani Daulay (Pemohon)**, **Vanessa Audry Deandara Sitorus**, **Daniel Hasurungan Sitorus**, **Tryandara Putri Winandytia Sitorus** merupakan para ahli waris dari **Harpenas Panataran Sitorus (suami Pemohon)** berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Lurah Kelurahan Sipinggolpinggol Nomor 140/657/103.SB/XI/2022 tertanggal 18 November 2022, dan oleh karena anak-anak pemohon tersebut diatas membutuhkan biaya yang sangat besar yaitu untuk biaya sehari-hari, biaya sekolah anak-anak pemohon tersebut, sedangkan penghasilan pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pemohon dan ketiga anak-anak pemohon yang masih dibawah umur, maka pemohon merasa perlu ditetapkan sebagai Wali dari ketiga anak-anak pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual, mengalihkan, menjaminkan dan melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut;

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan NoMOR 220/Pdt.P/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon tersebut maka dari bukti surat berupa P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan atas nama Harpenas Panataran Sitorus dengan Ade Suriani Daulay, Nomor: 1272-KW-26012018-0001, tertanggal 26 Januari 2018, membuktikan bahwa Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang perkawinannya telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dan berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-6 bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Harpenas Panataran Sitorus mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. Vanessa Audrey Deandara Sitorus, sesuai Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1272CLT0104201004761, tertanggal 1 April 2010, 2. Daniel Hasurungan Sitorus berdasarkan Kutipan kata kelahiran Nomor: 1272CLT2503201004562, tertanggal 25 Maret 2010, 3. Try Andara Putri Winindyta Sitorus, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 127-LT-25012018-0028, tertanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari dalil permohonan Pemohon bahwa semasa hidup suami Pemohon dengan Pemohon ada memiliki tanah berupa: sebidang tanah yang sebagaimana **Sertipikat Hak Milik Nomor 2406**, yang terletak di Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapis Dolok, Kabupaten Simalungun, yang terdaftar atas nama Harpenas Panataran Sitorus dan telah dibaliknamakan menjadi atas nama Pemohon dan ketiga orang anak Pemohon (P-9) dan berdasarkan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kematian an. Harpenas Panataran Sitorus Nomor: 1272-KM-03072020-005, pada tanggal 9 Juni 2020, almarhum Harpenas telah meninggal dunia karena sakit dan berdasarkan bukti P-2 dan P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 140/657/103-SB/XI/2022, tertanggal 18 November 2022, tercantum 3 (tiga) orang anak almarhum dan Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Harpenas Panataran Sitorus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi bahwa terhadap harta peninggalan suami Pemohon

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan NoMOR 220/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. bersertifikat tersebut akan dijual Pemohon untuk biaya ketiga anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari dalil permohonan Pemohon agar harta Peninggal almarhum suami Pemohon dapat dijual maka Pemohon perlu ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk mewakili ketiga anaknya untuk melakukan tindakan keperdataan yang berkaitan dengan sertifikat tersebut untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUHPerdara menyatakan "apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar tidak/telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya" dan apabila dikaitkan dengan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka sebenarnya Pemohon selaku ibu kandung yang masih hidup dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan atas nama anak-anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang mengatur demikian, akan tetapi orang tua dan/atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan, dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta anak kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi anak atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sehingga Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan dan izin dari Pengadilan dengan syarat demi kepentingan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 309 KUHPerdara dan Pasal 393 KUHPerdara jo Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang didasarkan atas keterangan Saksi-Saksi bahwa diketahui oleh karena almarhumah suami Pemohon telah meninggal dan masih mempunyai anak-anak yang memerlukan biaya hidup dan masih dibawah umur maka harus ada ditetapkan untuk mewakili anaknya yang

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan NoMOR 220/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masih dibawah umur, dan karena ketiga anak dari Pemohon tidak keberatan dan telah menyetujui Pemohon menjual tanah peninggalan dari suami Pemohon dan untuk memberi manfaat pada ketiga anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai wali, Pemohon masih mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak-anaknya dan sejak istri Pemohon meninggal dunia, Pemohon yang mengasuh ketiga anaknya sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dapat menggunakan dan mengelola harta benda milik peninggalan almarhumah istri Pemohon tersebut dengan baik untuk kelangsungan hidup anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon agar mengabulkan seluruh permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon agar Menetapkan secara Hukum bahwa **Ade Suryani Daulay** (Pemohon) Selaku Ibu Kandung dari ketiga anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu:

1. Vanessa Audry Deandara Sitorus, Tempat / Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 14 Februari 2005, Alamat : Jl. Tekukur No.1, Kelurahan : Sippinggol-pinggol, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.
2. Daniel Hasurungan Sitorus, Tempat / Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 13 November 2009, Alamat : Jl. Tekukur No.1, Kelurahan : Sippinggol-pinggol, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan NoMOR 220/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Winandytia Sitorus, Tempat / Tanggal Lahir :
Pematangsiantar, 14 April 2015, Alamat : Jl. Tekukur No.1, Kelurahan :
Sipinggol-pinggol, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

Adalah sebagai Wali yang sah dari dari ketiga anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, oleh sebab itu Pemohon adalah orang yang berhak untuk melakukan tindakan hukum dari ketiga anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, untuk menjual, mengalihkan, menjaminkan dan melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah seluas 133 M2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 2406**, yang terletak di Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, yang terdaftar atas nama **Harpenas Penataran Sitorus**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa terhadap ketiga anak Pemohon tersebut masih dibawah umur maka beralasan hukum Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut untuk menjual, mengalihkan, menjaminkan dan melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah seluas 133 M2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 2406**, yang terletak di Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, yang terdaftar atas nama **Harpenas Penataran Sitorus**, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dan diperbaiki redaksi penulisan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas petitum lainnya telah dikabulkan maka petitum kesatu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan NoMOR 220/Pdt.P/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perundang-Undang, Pasal 303, 309, 345 dan 393 KUHP serta Pasal-

Pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang bernama : 1). Vanessa Audry Deandara Sitorus, Lahir : tanggal 14 Februari 2005, umur 18 tahun, 2). Daniel Hasurungan Sitorus, lahir tanggal 13 November 2009, umur 14 tahun, 3). Tryandara Putri Winandytia Sitorus, lahir tanggal 14 April 2015, umur 8 tahun, yang masih dibawah umur untuk Pemohon melakukan perbuatan hukum yakni untuk memberikan ijin pada Pemohon menjual tanah peninggalan/warisan Almarhum **Harpenas Penataran Sitorus**, atas tanah seluas 133 M2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 2406**, yang terletak di Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, yang terdaftar atas nama **Harpenas Penataran Sitorus**, yang diperuntukkan untuk biaya keperluan anak-anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin , tanggal 18 Desember 2023, oleh Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti yang disampaikan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan NoMOR 220/Pdt.P/2023/PN PMS



Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp.70.000,- ;
2. PNBP Permohonan	:	Rp.30.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,-
4. Materai	:	Rp10.000,-
5. Redaksi	:	Rp10.000,-
Jumlah	:	Rp130.000,-
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		